



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama



PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021

Kegiatan Usaha dan Unit Usaha BUM Desa

Sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company)

Organisasi BUM Desa

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas. Telah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terperinci.



Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pemeringkatan BUM Desa

memastikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa yang selama ini ada, tapi belum terfasilitasi dengan baik.

MODAL DAN ASET BUM Desa


Terkait dengan kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUM Desa melalui skema kerja sama usaha.





DEFINISI BUM DESA

UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA PASAL 117



1 Badan hukum yang

Kepastian
Hukum

2 didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa

BUM Desa/BUM
Desa bersama

- guna mengelola usaha,
- memanfaatkan aset,
- mengembangkan investasi dan produktivitas,
- menyediakan jasa pelayanan,
- menyediakan jenis usaha lainnya

Pilihan
kegiatan usaha

4 untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan utama

Pasal 117 UU 11/2020

Badan Usaha Milik Desayang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badanhukum yang didirikanoleh desa dan/ataubersamadesa-desa gunamengelolausaha, memanfaatkanaset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ataumenyediakan jenis usahalainnyauntuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.



PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

www.bumdes.kemendes.go.id



HOME

TENTANG

FAQ

HELPDESK

UNDUH DOKUMEN

PRODUK

LOGIN BUM Desa

LOGIN BUM Desa bersama

Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama



Manfaat



Dasar Hukum



Cara Daftar



Informasi Terkini

BUM Desa

Mendaftar Nama

Mendaftar Badan Hukum

Terverifikasi Nama

Terverifikasi Dokumen

BUM Desa bersama

Mendaftar Nama

Mendaftar Badan Hukum

Terverifikasi Nama

Terverifikasi Dokumen

Pertanyaan dapat disampaikan ke:

helpdesk.bumdes@kemendes.go.id



Pendaftaran:

<https://bumdes.kemendes.go.id/>

Panduan Pendaftaran:

<https://bumdes.kemendes.go.id/faq>



PENDAFTARAN BUM DESA

Nama BUM Desa
BUM Desa Sejahtera Denanyar

diawali kata BUM Desa
nama yang didaftarkan
nama desa

Musdes

output:
Perdes+AD

Pendaftaran
BUM Desa

- Mengisi formulir isian:
- a. ketik nomor pendaftaran nama yang sudah didapat, kemudian secara otomatis muncul data:
 - 1. nama BUM Desa;
 - 2. jenis BUM Desa;
 - 3. nama Desa pendiri;
 - 4. alamat;
 - b. modal awal;
 - c. identitas pendiri (nama, kades ... & NIK);
 - d. bidang usaha (sesuai KBLI)**

- Unggah data pendukung:
- a. Berita acara Musdes
 - b. Perdes + AD
 - c. ART
 - d. Proker

- Mengisi pernyataan elektronik:
- a. dokumen pendukung lengkap;
 - b. isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan
 - c. bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung

SUBMIT

Penerbitan Sertifikat
Pendaftaran Badan Hukum

berdasarkan data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik

Verifikasi
- Dokumen: oleh Kementerian
- Lapangan oleh Pendamping

Persetujuan Tim Verifikator

Data terintegrasi secara otomatis

Catatan:
- Ketika data tersubmit, muncul notifikasi ke dashboard daily report PD, TA Kab. untuk selanjutnya menjalankan tugas verifikasi lapangan (sekaligus menjadi salah 1 item laporan/penilaian kinerja).



DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN


Format sesuai Permendesa Nomor 3/2021

1. Berita Acara Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa
2. Peraturan Kepala Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Anggaran Dasar BUM Desa / BUM Desa Bersama
4. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / BUM Desa Bersama
5. Program Kerja
6. Surat Kuasa Kuasa (bagi Bumdesa bersama)

Layanan Helpdesk:

helpdesk.bumdes@kemendesa.go.id

Help Substansi:	Helpdesk Sistem:
1. Arta Surya Dini (081281917407)	1. Dwi Cahyo Bani (08121314857)
2. Tiwi Asfianti (081310802354)	2. Salman Fatahillah (085695731888)
3. Galumbang Tamba (082168837373)	3. Muhammad Adi Saputra (085693024980)



(1) Berita Acara Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa

1. Bagi BUM Desa/BUM Desabersama *yang akan terbentuk*, Berita acara Musdes / MAD yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desabersama.
2. Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang sudah terbentuk*, Berita acara Musdes /MAD yang membahas *perubahan Peraturan Desa Pendiriandan Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesabersama*

Catatan : Penyelenggaraan Musdes/MAD **SETELAH** Persetujuan Nama

(2) Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa Pendirian/Perubahan

Bagi BUM Desa/BUM Desabersama *yang akan terbentuk*,

1. Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama
2. Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama,

Bagi BUM Desa/BUM Desabersama *yang sudah terbentuk*

1. Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang *perubahan* Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama,
2. Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa tentang *perubahan* Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor tentang Anggaran Dasarpendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

(3) Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar

Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang akan terbentuk*,

- Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama,

Bagi BUM Desa/BUM Desa bersama *yang sudah terbentuk*

- Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa tentang *perubahan* Peraturan Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor tentang Anggaran Dasar pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:

nama;

- 1) tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan pendirian;
- 3) modal;
- 4) jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- 5) nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- 6) hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
- 7) ketentuan pokok penggunaan dan pembagian/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(4) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desabersama

- Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desadan lampiran
- Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama palingsedikit memuat:
 - 1) hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 2) tata cara rekrutmendan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 3) sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 4) tata laksana kerja ataustandar operasional prosedur; dan
 - 5) penjabaranterperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

(5) Rencana Program kerja BUM Desa/BUM Desabersama

- Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Program Kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama (dan lampiran)
- Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
 - 1) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 2) anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
 - 3) hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.